

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggrek merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang mempunyai peranan penting dalam pertanian, khususnya sebagai tanaman hias (Widyas 2009). Anggrek *Cattleya* sering disebut dengan *Queen of Orchid*, karena ukuran diameter bunganya bisa mencapai 15 cm. Menurut BPS (2018), produksi anggrek tangkai sebanyak 24,72 juta tangkai, dengan volume ekspor yang mengalami peningkatan sebesar 27,92%, dari 40,56 ton pada tahun 2017 menjadi 51,89 ton pada tahun 2018.

Perbanyakan anggrek secara generatif seringkali menghadapi kendala pada pendahannya kemampuan dan lamanya waktu yang diperlukan biji untuk berkecambah, dikarenakan ukuran biji anggrek sangat kecil dan tidak mempunyai endosperm sebagai cadangan makanan pada awal perkecambahan (Bey 2006), sehingga perbanyakan anggrek lebih sering dilakukan secara vegetatif, baik secara konvensional maupun melalui teknik kultur jaringan. Teknik *in vitro* memiliki keuntungan yaitu menghasilkan tanaman baru dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat (Ning 2013), dan memiliki sifat yang sama dengan induknya (Balithut 2013).

Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BP3MBTP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Wonocatur memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai penghasil dan penyedia benih hortikultura baik hasil perbanyakan konvensional maupun benih hasil kultur jaringan. Salah satu kegiatan laboratorium kultur jaringan di Unit Wonocatur yaitu melakukan perbanyakan benih pisang dan anggrek, untuk memenuhi permintaan bibit di wilayah Yogyakarta.

1.2 Tujuan

Praktik kerja lapangan (PKL) bertujuan mempelajari produksi benih anggrek *Cattleya* melalui kultur jaringan, serta memperoleh wawasan, keterampilan dan pengalaman kerja di bidang perbenihan khususnya produksi benih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.